

**EFEKTIVITAS KETENTUAN PERNIKAHAN DI WILAYAH PUNCAK
JAWA BARAT**

Neng Eri Sofiana

IAIN Ponorogo

Email: nengerisofiana@yahoo.com

Abstract

Pernikahan sesaat yang terdapat di kawasan Puncak adalah fenomena perkawinan yang mewarnai dinamika masyarakat dalam berkehidupan dan ber hukum. Fenomena ini seakan telah mengakar kuat dan menjadi sumber penghasilan bagi oknum-oknum tertentu. Ragam sebutan, sanggahan, dan pengakuan terkait fenomena ini juga turut menyumbangkan keambiguan dan dilematika dalam meneropong efektivitas suatu ketentuan yang berkaitan dengan fenomena ini. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam adalah ketentuan hukum yang memiliki kaitan erat dengan fenomena perkawinan yang terjadi di kawasan Puncak ini. Tulisan ini akan melihat sejauh mana efektifitas ketentuan perkawinan pada fenomena perkawinan yang terjadi di kawasan Puncak. Tulisan ini dibuat dengan menganalisa konten dan wawancara terbatas kepada sejumlah pihak. Hasilnya, ketentuan perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, bahkan Fatwa MUI terkait nikah mut'ah tidak berlaku secara efektif bagi kawasan Puncak. Maka, diperlukan adanya kerjasama antar pihak untuk dapat mewujudkan efektifitas ketentuan perkawinan sekaligus dapat mewujudkan perkawinan yang sesuai dengan ketentuan perkawinan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia.

Keywords: Efektivitas, Pernikahan, Puncak Jawa Barat.

Abstract

The momentary marriage in the Puncak area is a marriage phenomenon that colors the dynamics of society in life and law. This phenomenon seems to have taken root and become a source of income for certain elements. The various designations, objections, and acknowledgments related to this phenomenon also contribute to ambiguity and dilemmas in observing the effectiveness of a provision related to this phenomenon. Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law are legal provisions that are closely related to the phenomenon of marriage that occurred in the Puncak area. This paper will look at the effectiveness of the provisions of marriage on the phenomenon of marriage that occurs in the Puncak area. This paper was written by analyzing the content and limited interviews with a number of parties. As a result, the marriage provisions contained in Law no. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law, even the MUI Fatwa related to mut'ah marriage does not apply effectively to the Puncak area. So, it is necessary to have cooperation between parties to be able to realize the effectiveness of the provisions of marriage as well as to realize marriages that are in accordance with the provisions of marriage in force in the jurisdiction of Indonesia.

Keywords: *effectiveness; marriage; Puncak West Java.*

A. PENDAHULUAN

Puncak merupakan daerah wisata pegunungan yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor yang banyak dikunjungi wisatawan, baik dari wisatawan lokal maupun internasional. Ia berada 70 KM sebelah selatan Jakarta dan berada di ketinggian 700-1.800 m dari permukaan laut dengan suhu rata-rata 14-20 derajat celcius.¹ Sesuai data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat tahun 2016, kunjungan ke daerah Puncak kurang lebih mencapai 5.183.992+224.195 orang.² Puncak banyak dikunjungi karena memiliki pemandangan dan kawasan yang nyaman untuk berlibur. Setiap akhir pekan, daerah Ciawi, Cisarua dan Megamendung menjadi daerah langganan macet karena membludaknya pengunjung, antrian *one way* bisa mencapai 15-20 KM.³ Kawasan ini memiliki banyak rumah makan, hotel, penginapan, villa, dan tempat wisata. Pengunjung asing banyak didominasi oleh wisatawan asal Timur Tengah. Selain julukan *jabal jannah*⁴, orang Arab mengenal daerah Puncak dengan kawasan untuk melakukan kawin kontrak dengan masyarakat lokal.

Kawin kontrak menjadi satu bentuk istilah yang dikenal di daerah Puncak yang telah ada sejak 1980-an, dan masih bisa ditemukan hingga kini. Kawin kontrak ini juga seakan-akan telah menjadi daya tarik turis Timur Tengah untuk berkunjung ke Puncak, sehingga banyak masyarakat lokal yang membantu jalannya aksi ini. Keterlibatan masyarakat lokal ini bertentangan dengan Fatwa MUI tahun 1997 yang menyatakan nikah mut'ah sebagai sesuatu yang haram dan pelakunya harus dihadapkan di depan persidangan sesuai hukum yang berlaku.⁵ Selain itu juga bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Inpres No.1 Tahun 1991. Maka, tulisan ini hendak melihat bagaimana efektifitas hukum melihat fenomena kawin kontrak yang terjadi di wilayah Puncak Jawa Barat. Efektivitas hukum sendiri mengkaji sejauh mana suatu hukum berlaku di tengah masyarakat.

¹ Tim, "Puncak Bogor" dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Puncak_Bogor diakses pada 03 Maret 2021.

² Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, "Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata Menurut Kabupaten?Kota di Jawa Barat Tahun 2016" dalam <https://jabar.bps.go.id/stactable/2018/03/23/475/jumlah-kunjungan-wisatawan-ke-obyek-wisata-menurut.html> diakses pada 03 Maret 2021.

³ Tim Editor, "Libur Akhir Pekan, Arus Lalu Lintas ke Puncak Terpantau Macet" dalam <https://m.kumparan.com/kumparannews/libur-akhir-pekan-arus-lalu-lintas-ke-puncak-terpantau-macet-luoHYfz7shZ/full> diakses pada 03 Maret 2021.

⁴ Jabal jannah atau gunung syurga yang seperti impian bangsa Arab akan suasana gunung yang hijau, aliran sungai, udara dingin, bunga-bunga cantik, dan bidadari-bidadari surga. Sejak tahun 2014, kawasan Puncak dijuluki juga sebagai the little Arab, bahkan terdapat kampung Arab di kawasan ini. Lihat selengkapnya di Taufiq Hidayat, dkk. "Peran Aktor dalam Pembentukan Image Destinasi Wisata (Fenomena Wisata Seks di Puncak Cianjur Jawa Barat), seminar nasional dan call for paper Desember 2018, 121.

⁵ MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), 379.

Adapun penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan ini ialah penelitian RR Dewi Anggraeni dan Muhammad Affan Gofar tentang perspektif kawin kontrak dalam hukum nasional dan hukum Islam beserta akibat hukum yang ditimbulkannya yang menyimpulkan bahwa kawin kontrak tidak diatur di dalam UU Perkawinan dan dilarang menurut Islam dan KHI, selain itu anak tidak mendapatkan hak perdata dari ayah.⁶ Kemudian penelitian Muhammad Ramdan Arifin tentang tinjauan hukum Islam terhadap implikasi fenomena kawin kontrak dalam kehidupan sosial, ekonomi masyarakat desa yang menyimpulkan bahwa kawin kontrak yang terjadi di daerah Cisarua Bogor tidak sesuai dengan nikah mut'ah dan UU Perkawinan, sehingga perkawinannya tidak sah dan merugikan kehidupan masyarakat.⁷ Selanjutnya penelitian Usep Suhud dan Noorfie Syahri Sya'bani tentang *halal sex tourism in Indonesia: understanding the motivation of young female host to marry with Middle Eastern male tourist* yang menyimpulkan bahwa motivasi perempuan muda menikah dengan turis Timur Tengah adalah karena sifat hedonis, penghalang pernikahan seperti kadar keimanan dan pendidikan yang rendah, serta motivasi altruistik lain seperti untuk memperbaiki keturunan, kekaguman kepada turis Timur Tengah, dan diminta oleh orang tua.⁸ Dari penelitian yang ada, maka penulis akan melakukan penelitian terkait kawin kontrak dengan melihatnya melalui efektivitas hukum. Adapun metode yang dilakukan adalah dengan analisa konten yang diperkuat dengan wawancara terbatas secara online kepada sejumlah pihak.

B. EFEKTIVITAS HUKUM

Sosiologi hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memiliki kegunaan yang erat kaitannya dengan efektifitas hukum. Sosiologi hukum memiliki kegunaan seperti untuk mendapatkan pemahaman hukum dalam konteks sosial, untuk menganalisa efektifitas hukum sebagai pengendali sosial dan untuk melakukan evaluasi efektifitas hukum di masyarakat.⁹ Efektivitas hukum melihat bagaimana kaitan antara hukum yang seharusnya dengan hukum yang tercantum di dalam aturan. Menurut Soerjono Soekanto, suatu hukum dianggap efektif, ketika sikap dan perilaku masyarakat menuju tujuan yang dikehendaki hukum.¹⁰ Hal ini senada dengan Allot yang menerangkan bahwa efektifitas hukum adalah bagaimana hukum dapat mencapai

⁶ RR Dewi Anggraeni dan Muhammad Affan Gofar, "Perspektif Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional Dan Hukum Islam Beserta Akibat Hukum yang Ditimbulkannya", *Mizan: Journal of Islamic Law* 3 no. 2 2019.

⁷ Muhammad Ramdan Arifin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implikasi Fenomena Kawin Kontrak Dalam Kehidupan Sosial, Ekonomi Masyarakat Desa", *Khazanah Hukum* 1 no.1 2019.

⁸ Usep Suhud dan Noorfie Syahri Sya'bani, Halal Sex Tourism In Indonesia: Understanding The Motivation Of Young Female Host To Marry With Middle Eastern Male Tourist", *Journal of Economics and Sustainable Development* 5 no. 25: 2014.

⁹ Syahrizal Efendi Lubis, "Peranan Sosiologi Hukum dalam Meningkatkan Kemampuan dan Analisis Efektivitas Hukum pada Masyarakat Kota PematangSiantar", *Jurnal Ilmiah Simantek* 2 no.3 2013: 126; Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Grasindo, 2008, 131.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peran Sanksi* (Bandung: Penerbit Remadja, 2019), 3S.

tujuannya.¹¹ Kemudian menurut Black, efektifitas hukum bekerja untuk melihat berlakunya hukum di masyarakat dengan melihat ideal dan realitas hukum.¹²

Dalam melihat efektif tidaknya suatu hukum perlu melihat berbagai aspek yang menjadi pertimbangan. Menurut Lawrence M. Friedman terdapat tiga hal yang mempengaruhi efektifitas hukum, yakni komponen struktural atau institusi atau lembaga yang membuat dan melaksanakan undang-undang, kemudian komponen substansi atau hasil nyata dari aturan yang bersifat individu dan umum, serta komponen kultural atau sikap, nilai dan budaya hukum masyarakat terhadap lembaga dan hukum itu sendiri.¹³ Allot menyatakan bahwa faktor yang membuat hukum tidak efektif itu dipengaruhi oleh tiga hal. *Pertama*, pesan undang-undang tidak tersampaikan kepada masyarakat, bahasanya baku dan sulit dimengerti. *Kedua*, terdapat pertentangan antara kemauan pembuat undang-undang dengan sifat dasar atau adat masyarakat. *Ketiga*, kurangnya instrumen pendukung seperti peraturan pelaksana, institusi, dan hal lain yang berkenaan dengan penerapan aturan tersebut.¹⁴ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum terbagi menjadi lima faktor yang saling berkaitan satu sama lain, yakni faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat atau lingkungan hukum berlaku dan faktor kebudayaan.

1. Faktor hukum

Faktor hukum atau disebut juga kaidah hukum atau substansi hukum yang harus sesuai secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Sehingga hukum yang dibuat merupakan hukum yang sesuai dengan ketentuan di atasnya dan terbentuk sesuai dasar yang ditetapkan, kemudian ditetapkan oleh pemerintah dan diakui oleh masyarakat, serta sesuai dengan cita-cita hukum. Hal ini penting terpenuhi sebab jika hanya berlaku secara yuridis saja, maka ia adalah kaidah hukum yang mati, ketika hanya berlaku sesuai sosiologis saja, maka hanya terdapat paksaan saja jika melihatnya dalam teori kekuasaan, kemudian jika hanya berlaku secara filosofis maka hanya sebuah cita-cita belaka. Hans Kelsen juga menambahkan bahwa hukum bisa dianggap efektif, ketika kaidah hukumnya dapat diterapkan dan dapat diterima oleh masyarakat.¹⁵ John Locke menjelaskan bahwa gagasan

¹¹ Diana Tantri Cahyaningsih, "Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot", Jurnal *RechtsVinding* 27 Maret 2020 dalam <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=aertikel&berita+293> diakses pada 6 Maret 2021.

¹² Djaenab, "Efektifitas dan berlakunya hukum di Masyarakat", *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 4 no. 2 2018: 151.

¹³ Winarno Yudho dan Henry Tjandrasari, "Efektifitas Hukum dalam Masyarakat", *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17 no.1 1987: 59.

¹⁴ Diana Tantri Cahyaningsih, 4.

¹⁵ Nazarudin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat", *Pakuan Law Review* 3 no 1 2017: 88.

substansi hukum itu harus sebuah wujud keterbukaan yang mendapat respon positif dari semua kalangan yang memberi keadilan dan ketertiban serta dapat diterapkan oleh masyarakat itu sendiri.¹⁶

Selain itu, Soerjono Soekanto menambahkan bahwa terdapat syarat-syarat yang perlu dipenuhi dalam membuat aturan perundang-undangan agar mempeunyai pengaruh terhadap sikap dan perilaku manusia. *Pertama*, ia harus dapat dikomunikasikan, sehingga terdapat proses penyampaian dan penerimaan yang menghasilkan pengertian bersama menuju perubahan pikiran, sikap dan perilaku. *Kedua*, harus dapat dilakukan atau diterapkan oleh masyarakat. *Ketiga*, terdapat keuntungan ketika hukum dipatuhi.¹⁷

2. Faktor penegak hukum,

Penegak hukum atau dalam hal ini adalah lembaga hukum yang menurut Satcipto Rahardjo terdiri pembuat undang-undang, pengadilan, advokat dan polisi. Dalam aspek sosiologi hukum, lembaga ini dilihat berdasarkan fungsi yang harus dijalankannya yang telah diatur dalam undang-undang.¹⁸ Sedangkan menurut Harsono, struktur hukum mencakup hakim, advokat, konsultan hukum, aparat penyuluh hukum, pejabat pemerintah yang bertugas dalam penerapan dan pelayanan hukum, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan juga seluruh organisasi, lembaga hukum, prosedur serta mekanisme hukum.¹⁹ Penegak hukum menjadi salah satu faktor efektifitas hukum karena sikap profesional para penegak hukum mempengaruhi berlakunya hukum di masyarakat.²⁰ Dalam hal ini, dilihat bagaimana kesungguhan, mentalitas, dan kemampuan para penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya menuju penegakan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Dalam hal ini sarana dan meliputi perangkat keras, lunak dan otak yang mendukung kelancaran dan kelangsungan penegakan hukum. Hal ini menjadi penting, sebab kualitas penegak hukum juga didukung oleh adanya fasilitas yang memadai.

4. Faktor masyarakat atau lingkungan hukum berlaku

¹⁶ Jogi Nainggolan, *Energi Hukum sebagai Faktor Pendorong Efektifitas Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 90.

¹⁷ Soerjono soekanto, 19.

¹⁸ Satjipto Rahaedjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 135.

¹⁹ Jogi Nainggolan, 113.

²⁰ Nurul Qomad, dkk. *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Penerbit MItra Wacana Media, 2016), 131.

Faktor masyarakat ini ialah melihat kesadaran hukum pada masyarakat atau melihat sejauh mana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Kesadaran hukum dipengaruhi oleh dimensi kognitif atau pengetahuan terkait hukum, dan dimensi afektif atau kesadaran bahwa hukum itu harus ditaati.

5. Faktor kebudayaan

Maksud kebudayaan di sini ialah budaya hukum masyarakat atau yang menurut Friedman dikatakan sebagai tolak ukur sejauh mana hukum mendapatkan tempat di masyarakat melalui nilai dan sikap yang mempengaruhi peristiwa hukum atau juga sebagai faktor penggerak sistem pengadilan. Disebut juga sebagai adanya rasa malu atau rasa bersalah yang timbul dari masyarakat. Namun semua aspek budaya hukum bermuara pada kekuatan yang berakar pada tradisi dan sistem nilai yang dianut masyarakat yang menentukan sikap dan perilaku masyarakat dalam hukum.²¹ Selain itu, Arief Sidharta mengklasifikasikan kesadaran hukum masyarakat sebagai bagian dari budaya hukum.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah konten analisa dengan menganalisa konten-konten yang terkait dengan pernikahan yang terjadi di kawasan Puncak, kemudian diperkuat dengan melakukan wawancara terbatas melalui telepon dan komunikasi melalui aplikasi WhatsApp kepada sejumlah pihak yang mengetahui bahkan terlibat dalam pernikahan yang terjadi di kawasan tersebut.

D. PEMBAHASAN

1. Kawin Kontrak Di Puncak Jawa Barat

Bermula sejak tahun 1980-an, pengunjung Timur Tengah mulai datang ke wilayah puncak untuk berlibur. Hal ini membuat masyarakat sekitar mulai mendirikan penginapan, vila, hotel, rumah makan dan kebutuhan turis Arab lainnya seperti sopir, pemandu wisata, salon dan swalayan yang berlabel dan menyediakan menu hingga pelayan yang bisa berbahasa Arab. Daerah Warung Kaleng yang berada di Desa Tugu Utara dan Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor adalah lokasi sentral kebutuhan Arab berada. Tempat wisata yang biasanya banyak dikunjungi oleh turis Arab adalah wisata yang menyuguhkan pemandangan alam yang jarang ditemukan di wilayah asal mereka. Di wilayah Puncak Bogor sendiri, tempat wisata yang biasa dikunjungi adalah perkebunan teh Gunung Mas, taman wisata Riung gunung, danau Lido, telaga Warna, Taman Safari Indonesia, hingga Masjid At-Ta'wun. Sedangkan

²¹ Jogi Nainggolan, 119.

wilayah Puncak Cianjur, banyak turis Arab mengunjungi Kebun Raya Cibodas, Taman Bunga Nusantara Indah, dan Kawasan Kota Bunga yang menawarkan air terjun, berbagai jenis bunga dan tanaman yang menyegarkan. Selain pemandangan, sebab lain turis Timur Tengah mengunjungi daerah Puncak menurut penelitian Taufiq Hidayat dan Janianton Damanik adalah cuaca, kegiatan di luar ruangan, terdapat banyak taman yang didorong oleh keinginan untuk istirahat dari kegiatan sehari-hari, rekreasi bersama teman atau keluarga, interaksi dengan penduduk lokal yang terkenal ramah, bahkan melakukan kencan dengan wanita lokal, dan mencoba pakaian Indonesia.²²

Kemudian sejak tahun 1990-an, fenomena kawin kontrak di daerah Warung Kaleng mulai terjadi, fenomena ini masih terjadi hingga sebelum pandemi melanda.²³ Biasanya, turis Arab banyak mengunjungi daerah Puncak setelah lebaran idul fitri hingga puncaknya pada saat lebaran idul adha atau tepatnya pada bulan Syawal, Dzulqo'dah, dan Dzulhijjah. Pada awal terjadinya kawin kontrak di wilayah ini, diawali dengan kedatangan turis Arab ke kediaman wanita yang akan dinikahinya, untuk memastikan keluarga wanita tersebut,²⁴ namun praktiknya kini telah berubah. Terdapat beberapa model kawin kontrak yang ada. Sebutannya pun beragam, ada yang menyebutnya kawin kontrak karena adanya batasan waktu, seperti menurut Teguh, salah satu staff hotel di wilayah Puncak Cipanas mengatakan bahwa:²⁵

“Kawin kontrak itu adalah kawin yang secara tidak resmi bu, berbentuk mahar dengan kesepakatan kedua belah pihak berbentuk nominal dengan jumlah yang disepakati sampai batas usia pernikahan yang sudah disepakati baik dari piha pertama (laki-laki) maupun kedua (perempuan) atas dasar suka sama suka ataupun suka sama butuh.”

Ada pula yang menyebutnya nikah wisata²⁶ karena terjadi di tempat wisata dengan turis yang juga sedang berwisata, nikah *Fitrisa* atau nikah paspor²⁷ ada pula yang menyebutnya dengan prostitusi berkedok pernikahan, dan ada pula yang tidak sepakat dengan sebutan kawin kontrak sebab memberi stigma negatif pada wilayah Cisarua dan sekitarnya, namun

²² Taufiq Hidayat dan Janianton Damanik, “Motivasi Wisatawan Timur Tengah Berwisata ke Puncak Cianjur”, *Jurnal Ilmiah Pariwisata* 5 no.1 (2019): 77.

²³ Seperti yang disampaikan oleh Kang Teguh, salah satu staff hotel di wilayah Puncak Cipanas yang menyampaikan bahwa di beberapa wilayah seperti Kota Bunga Cipanas, Cisarua, Megamendung, Gadog banyak terdapat kawin kontrak, namun sekarang sudah habis masa kontraknya sebab tidak ada turis yang datang ke wilayah ini karena Corona.

²⁴ Abdul Jamil Wahab dkk, “Fenomena Kawin Kontrak dan Prostitusi ‘Dawar’ di Kawasan Puncak”, *Al-Qalam* 35 no.1 2018: 138.

²⁵ Wawancara dengan Kang Teguh, salah satu staff hotel di wilayah Puncak Cipanas, 28 Februari 2021.

²⁶ Lihat selengkapnya di Bakhtiar, “Nikah Wisata: Pendekatan Maqashid Al-Syari’ah”. *Kafa’ah Journal of Gender Studies* 2 no. 2 2012: 152.

²⁷ Sebutan ini seperti yang dikemukakan H. Gogom dalam penelitian Nurlailiyah Aidatussholihah, “Kawin Kontrak Di Kawasan Puncak: antara Normatif, Yuridis dan Realita”, *Al-Ahwal* 5 No. 2 2012: 46.

menyebutnya dengan nikah sirri. Hal ini seperti yang dituturkan oleh Kang Dadi (bukan nama sebenarnya) yang menegaskan bahwa:²⁸

“Nggak ada kawin kontrak di sini, adanya pernikahan sah atau kata orang Arab nikah tasyri, mereka mau didaftarkan ke pihak RT setempat, desa, kecamatan, bahkan ada yang sampai ke kedutaan, tapi karena visa turis Arab yang berbatas waktu, jadi mereka bersama dengan istri lokalnya selama masa visa berlaku itu, kalau orang Arabnya sudah balik, mereka tetap kirim uang bulanan untuk nafkah dan kebutuhan istri anak lokalnya. Tapi ada juga pernikahan yang hanya sebuah permainan, ketika turis Arab menginginkan zawwaj lazim halal atau pernikahan yang harus halal, kita atau pihak setempat yang dimintai bantuan akan memanggil PSK yang didandani secara syar’i dan menyiapkan orang tua, adik, penghulu dan saksi bayaran untuk mengadakan akad nikah. Contohnya, bapaknya kita ambil saja tukang ojeg, ibunya kita suruh tukang masak, kalau adiknya kita pakai saja yang ada di jalanan. Biasanya, mahar yang didapat bisa mencapai 25-60 juta rupiah, tapi nantinya akan dipakai untuk membayar pihak-pihak bayaran tadi. Termasuk dibagi juga ke biong atau bloker yang nyiapin perempuannya.”

Selain meminta bantuan kepada penjaga vila, cara yang digunakan turis Arab adalah meminta bantuan kepada jasa travel yang mereka gunakan selama berada di Indonesia. Jasa travel ini yang menjemput turis Arab dari bandara, mengantarkan ke berbagai tempat wisata dan mengantarkan kembali ke bandara ketika wisata telah usai. Hal ini seperti yang disampaikan Mawar (bukan nama sebenarnya):²⁹

“Turis Arab yang meminta dinikahkan biasanya adalah turis yang sudah menikah yang datang ke Indonesia bersama saudara atau temannya. Jika mereka meminta perawan biasanya maharnya sampai 60 juta, jika bukan perawan, mahar sekitar 15-25 juta yang nanti akan dibagi dua dengan sopir. Memang ada akad nikahnya, tapi semua yang berperan adalah orang bayaran, dan biasanya perempuannya bukan asli Cisarua, tapi dari Sukabumi dan Jakarta. Tidak hanya ada di wilayah Cisarua Bogor, tetapi juga ada di wilayah Kota Bunga Cipanas, tapi di wilayah ini sangat tertutup dan hanya menjadi rahasia orang setempat saja. Perempuannya itu dulunya pernah kerja di Arab, kalau punya anak hasil pernikahan ini, biasanya anaknya juga mengikuti jejak ibunya. Selain bentuk nikah seperti ini ada juga yang sewaan, misal 1 jam harganya 100 ribu atau semalam 700 ribu, tapi tetap dibagi dua dengan mucikarinya.”

2. Efektivitas Hukum dalam Fenomena Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Jawa Barat

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah aturan yang mengatur pernikahan yang terjadi di wilayah hukum Indonesia. UUP ini dikatakan efektif apabila telah diterapkan atau dilaksanakan oleh masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas UUP di wilayah Puncak ialah:

²⁸ Wawancara dengan Kang Dadi, penjaga vila dan petugas salah satu tempat pariwisata di Puncak Cisarua melalui telepon, 2 Maret 2021.

²⁹ Wawancara dengan Mawar melalui telepon, pekerja di salah satu travel di Kota Bunga Puncak Cipanas, 28 Februari 2021.

a. Faktor hukum

Pernikahan bukan *tasyri* yang terjadi di daerah Puncak ini tidak bisa dikategorikan sebagai nikah sirri maupun nikah mut'ah sebab menggunakan wali yang bukan berasal dari keluarga asli wanita, melainkan orang lain yang diberi bayaran. Walaupun menggunakan wali asli sekalipun, eksistensi kawin kontrak tidak diatur dalam UUP yang terdapat di Indonesia. Belum ada pasal yang secara jelas dan implisit mengatur kawin kontrak dalam sebuah pasal di UUP. UUP pasal 1 mengamanatkan pernikahan yang didasarkan pada ikatan lahir batin yang bertujuan untuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, bukan berdasarkan kepada kebutuhan biologis seperti yang diinginkan oleh pihak laki-laki, dan dominasi kebutuhan ekonomi seperti yang dimiliki pihak perempuan serta pernikahan ini memiliki batas waktu tertentu baik itu sebab kesepakatan, maupun sebab usia visa pihak laki-laki.

Kemudian juga menyalahi pasal 2 UUP yang menegaskan pernikahan yang dilakukan sesuai ketentuan agama dan dicatatkan. Walau pihak laki-laki menginginkan kehalalan, tetapi cara yang dilakukan pihak lokal membuat pernikahannya terdapat unsur penipuan dengan adanya wali dan penghulu bayaran, sehingga tidak dicatatkan dan batal sesuai agama dan negara. Kemudian juga menyalahi UUP Pasal 11 yang menegaskan adanya masa tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya, sedangkan dalam pernikahan yang terjadi ini tidak terdapat masa tunggu bagi wanita ketika batas waktu yang telah disepakati habis atau sebagai tanda ikatan diantara keduanya maka wanita tersebut dapat kembali melakukan perkawinan dengan turis atau laki-laki lain.

Selain itu akibat hukum yang timbul dari bentuk pernikahan ini ialah, *pertama* ketentuan harta bersama tidak dapat diberlakukan pada pernikahan ini. *Kedua*, garis keturunan atau nasab anak hanya dapat disandarkan pada ibu saja. *Ketiga*, anak kehilangan hak wali, nasab, dan waris dari ayah biologisnya.³⁰ Sehingga jika melihat syarat kaidah hukum yang harus memenuhi pemberlakuannya secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Maka pada pernikahan sesaat yang terjadi di Puncak, pemberlakuan UUP ini hanya memenuhi aspek yuridis sebagai aturan yang sudah dengan nilai-nilai Pancasila dan aspek filosofis yang menjadi cita-cita hukum bersama, namun tidak mampu memenuhi kaidah hukum secara sosiologis. Dalam hal ini, pemerintah tidak dapat menerapkan teori kekuasaannya atau tidak dapat memaksa para pihak untuk melakukan pernikahan yang sesuai dengan tata aturan di Indonesia, selain itu tidak ada pasal atau peraturan khusus yang

³⁰ Hal ini senada dengan penelitian Ibnu Fiyaf Afifi, "Tinjauan Yuridis Mengenai Kawin Kontrak Serta Akibat Hukumnya Terhadap Istri dan Anaknya", *Unnes Law Jurnal* 3 no. 1 2014.

mengatur untuk menyelesaikan perkara ini. Kecuali Fatwa MUI tahun 1997 yang menyatakan keharaman nikah mut'ah dan penegasan bahwa pelakunya harus dihadapkan di depan persidangan sesuai hukum yang berlaku, namun kedudukan fatwa tidak memiliki kekuatan hukum layaknya undang-undang.

Adapun kaitannya dengan prostitusi, perempuan yang menjadi PSK (Pekerja Seks Komersial) tidak dapat dikenai jeratan hukum, sebab tidak ada yang pasal dalam KUHP yang mengatur terkait hal itu. KHUP pada pasal 296 yang berbunyi: "*Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000,*" hanya berlaku bagi orang yang menyediakan bordil atau orang yang menyediakan rumah atau kamar untuk melacur atau bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya dengan jalan lain atau juga dapat dikenakan pada orang yang membantu proses prostitusi.³¹ Kemudian pasal ini disesuaikan dengan Peraturan MA No. 2 Tahun 2012 yang menjadikan dendanya menjadi 15 juta. Selain pada pasal 296, terdapat pasal 506 yang menegaskan bahwa mucikari atau souteneur yang mengambil keuntungan dari prostitusi dapat dihukum selama tiga bulan atau dijerat UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau *trafficking* yang dalam hal ini perempuan diposisikan sebagai korban.

b. Faktor penegak hukum

Peran penegak hukum dalam mensukseskan tata aturan yang ada sangatlah penting. Baik itu sosialisasi dan komunikasi hukum, penyuluhan, pendampingan hingga pengawasan dan penindakan. Dalam hal fenomena pernikahan sesaat yang terjadi di kawasan Puncak ini peran penegak hukum sangat dibutuhkan di lapangan. Menurut laman berita tempo, penggerebekan di daerah Puncak sudah dilakukan secara masif sejak tahun 2012 hingga 2015, kemudian pada 23 Desember 2019 Polres Bogor juga telah menangkap 4 tersangka mucikari dengan 6 korban dan satu orang pengantin WNA.³² Kemudian pada 14 Februari 2020, Bareskrim Polri kembali menangkap lima tersangka dengan satu WNA dan 20 korban perempuan yang dijajakan.³³ Setelah adanya penggerebekan ini, tidak begitu

³¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996), 217.

³² Mahfuzulloh Al Murtadho, "Kawin Kontrak di Puncak dibabat, Turis Arab Pulang Lebih Cepat" dalam <https://metro.tempo.co/read/1288864/kawin-kontrak-di-puncak-dibabat-turis-turis-arab-pulang-lebih-cepat> diakses pada 11 Maret 2021.

³³ Agung Sandy Lesmana, "Turis Arab Jadi Pelanggan, Begini Prostitusi Modus Kawin Kontrak di Puncak" dalam <https://www.suara.com/news/2020/02/14/175833/turis-arab-jadi-pelanggan-begini-prostitusi-modus-kawin-kontrak-di-puncak?page=all> diakses pada 11 Maret 2021.

saja melenyapkan praktik pernikahan yang sudah sejak lama ini, praktiknya tetap dapat ditemukan namun dibungkus lebih rapih, terselubung dan diam-diam. Untuk kedepannya, peran penegak hukum tetap diperlukan dan diharapkan lebih intensif lagi.

c. Faktor fasilitas

Sarana yang diperlukan dalam penegakan efektifitas hukum dalam UUP terkait pernikahan sementara ini adalah sarana yang dibutuhkan pada penegakan hukum pada umumnya, baik itu perangkat lunak maupun perangkat keras. Sarana yang mendukung ketidakefektifan UUP di kawasan Puncak adalah masih banyak gedung dan tempat untuk melakukan pernikahan sesaat tersebut. Selain itu juga, terdapat banyak papan dan nama usaha di daerah kawasan Puncak yang tidak memakai bahasa Indonesia, melainkan memakai bahasa asing, yakni bahasa Arab yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 Pasal 33 yang berbunyi: “*Bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, perkantoran, dan kompleks perdagangan yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.*”³⁴

Maka perlunya penertiban bahasa asing dalam perdagangan dan gedung di kawasan Puncak tersebut. Kemudian fasilitas pendukung yang ada bisa didukung dengan teknologi drone yang dijadikan sebagai alat pemantau di sekitar daerah Puncak atau pemasangan cctv di wilayah tertentu yang sekiranya dapat memberikan informasi terkait fenomena ini, sehingga bisa menjadi pendukung untuk keefektifan hukum di wilayah ini.

d. Faktor masyarakat dan budaya hukum

Pernikahan sesaat yang memiliki unsur penipuan ini dapat dikategorikan sebagai sebuah bentuk prositusi yang terdapat di daerah Puncak. Fenomena ini masih bertahan, sebab perkawinan di daerah Puncak seolah telah menjadi penghasilan tersendiri bagi beberapa pihak, khususnya bagi perempuan pelaku perkawinan ini. Alasan yang timbul ketika melakukan perkawinan ini karena kesulitan ekonomi, ada yang mengaku kepada keluarganya bekerja di Jakarta sebagai pelayan restoran atau pegawai salon, namun menjadi wanita pelaku pernikahan sesaat. Selain itu juga ada yang berasal dari Maroko, yang biasa dijuluki *Maghribi*.³⁵ Kategori pernikahan sesaat ini telah menodai arti, nilai, dan tujuan pernikahan. Permainan dalam proses akad menjadi sebuah gerbang hancurnya

³⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019.

³⁵ Mia Amalia, “Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi dihubungkan dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab”, *Jurnal Mimbar Justitia* 2 n0.2 2016: 864.

moral dan pengetahuan agama serta kesadaran hukum yang lemah dari para oknum yang terlibat.

Kegiatan yang telah lama bertahan ini seolah menjadi hal yang biasa bagi warga sekitar, walau warga merasa risih, namun karena sudah banyak dan besarnya jaringan yang ada, dan telah melibatkan beberapa sindikat inilah yang membuat masyarakat menjadi diam. Kesadaran hukum yang dimiliki para pelaku hanya sebatas pengetahuan hukum semata. Hal ini seperti pernyataan Kang Dadi sebagai salah satu penjaga vila di wilayah Cisarua “Tidak ada nikah mut’ah di sini, itu kan ilegal, tidak sesuai aturan.”Maka, sesuai dengan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto,³⁶ pelaku pernikahan ini berada pada generasi pertama, yakni taraf pengetahuan tentang peraturan pernikahan di Indonesia tidak mempengaruhi taraf kepatuhan terhadap peraturan tersebut.

E. KESIMPULAN

Bentuk pernikahan sesaat yang terdapat di wilayah Puncak ini menjadikan ketentuan perkawinan di Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 beserta PP, KHI, dan Fatwa MUI yang mengharamkan nikah mut’ah menjadi tidak efektif, sebab pernikahan sesaat ini menjadi sebuah perilaku yang bertentangan dengan ketentuan pernikahan yang terdapat di Indonesia, sehingga ketentuan yang ada tidak berlaku bagi para pelaku pernikahan sesaat ini. Selain itu peran penegak hukum dan fasilitas hukum yang memadai juga mempengaruhi efektifitas hukum yang ada, serta perlunya membangun kesadaran hukum yang tinggi pada masyarakat sekitar. Perlu adanya kerjasama berbagai pihak, termasuk adanya pemerintah yang menyediakan lapangan kerja atau pelatihan dan pendampingan bagi para pelaku sehingga dapat memiliki keterampilan dan mampu bergantung pada mata pencaharian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidatussholihah, Nurlailiyah. “Kawin Kontrak Di Kawasan Puncak: antara Normatif, Yuridis dan Realita”, *Al-Ahwal* 5 No. 2 2012.
- Al Murtadho, Mahfuzulloh. “Kawin Kontrak di Puncak dibabat, Turis Arab Pulang Lebih Cepat” dalam <https://metro.tempo.co/read/1288864/kawin-kontrak-di-puncak-dibabat-turis-turis-arab-pulang-lebih-cepat> diakses pada 11 Maret 2021.

³⁶ Terdapat empat generasi dalam kesadaran dan kepatuhan hukum, pertama taraf pengetahuan tentang suatu peraturan tidak mempengaruhi taraf kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Kedua, semakin banyak pengetahuan, maka ia semakin tinggi derajat kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Ketiga, sikap yang positif terhadap suatu peraturan menyebabkan kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan tersebut. Keempat, perilaku yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh bentuk peraturan menyebabkan rasa patuh yang tinggi pada peraturan tersebut. Lihat selengkapnya Soerjono Soekanto, “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7 no. 6 1977, 466-467.

- Amalia, Mia. “Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi dihubungkan dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab”, *Jurnal Mimbar Justitia* 2 n0.2 2016: 864.
- Anggraeni dan Muhammad Affan Gofar, RR Dewi. “Perspektif Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional Dan Hukum Islam Beserta Akibat Hukum yang Ditimbulkannya”, *Mizan: Journal of Islamic Law* 3 no. 2 2019.
- Bakhtiar, “Nikah Wisata: Pendekatan Maqashid Al-Syari’ah”. *Kafa’ah Journal of Gender Studies* 2 no. 2 2012.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, “Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata Menurut Kabupaten?Kota di Jawa Barat Tahun 2016” dalam <https://jabar.bps.go.id/statictable/2018/03/23/475/jumlah-kunjungan-wisatawan-ke-obyek-wisata-menurut.html> diakses pada 03 Maret 2021.
- Djaenab, “Efektifitas dan berlakunya hukum di Masyarakat”, *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 4 no. 2 2018: 151.
- Efendi Lubis, Syahrizal. “Peranan Sosiologi Hukum dalam Meningkatkan Kemampuan dan Analisis Efektivitas Hukum pada Masyarakat Kota PematangSiantar”, *Jurnal Ilmiah Simantek* 2 no.3 2013: 126; Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Grasindo, 2008).
- Fiyan Afifi, Ibnu. “Tinjauan Yuridis Mengenai Kawin Kontrak Serta Akibat Hukumnya Terhadap Istri dan Anaknya”, *Unnes Law Jurnal* 3 no. 1 2014.
- Hidayat dan Janianton Damanik, Taufiq. “Motivasi Wisatawan Timur Tengah Berwisata ke Puncak Cianjur”, *Jurnal Ilmiah Pariwisata* 5 no.1 (2019).
- Hidayat, dkk, Taufiq. “Peran Aktor dalam Pembentukan Image Destinasi Wisata (Fenomena Wisata Seks di Puncak Cianjur Jawa Barat), seminar nasional dan call for paper Desember 2018.
- Jamil Wahab dkk, Abdul. “Fenomena Kawin Kontrak dan Prostitusi ‘Dawar’ di Kawasan Puncak”, *Al-Qalam* 35 no.1 2018.
- Lathif, Nazarudiin. “Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat”, *Pakuan Law Review* 3 no 1 2017: 88.
- MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011).
- Nainggolan, Jogi. *Energi Hukum sebagai Faktor Pendorong Efektifitas Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015).
- Qomad, dkk, Nurul. *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Penerbit MItra Wacana Media, 2016).

- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010)
- Ramdan Arifin, Muhammad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implikasi Fenomena Kawin Kontrak Dalam Kehidupan Sosial, Ekonomi Masyarakat Desa”, *Khazanah Hukum* 1 no.1 2019.
- Sandy Lesmana, Agung. “Turis Arab Jadi Pelanggan, Begini Prostitusi Modus Kawin Kontrak di Puncak” dalam <https://www.suara.com/news/2020/02/14/175833/turis-arab-jadi-pelanggan-begini-prostitusi-modus-kawin-kontrak-di-puncak?page=all> diakses pada 11 Maret 2021.
- Soekanto, Soerjono. “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7 no. 6 1977, 466-467.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivikasi Hukum dan Peran Sanksi* (Bandung: Penerbit Remadja, 2019).
- Soesilo, R.. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996).
- Suhud dan Noorfie Syahri Sya'bani, Usep. Halal Sex Tourism In Indonesia: Understanding The Motivation Of Young Female Host To Marry With Middle Eastern Male Tourist”, *Journal of Economics and Sustainable Development* 5 no. 25: 2014.
- Tantri Cahyaningsih, Diana. “Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot”, *Jurnal RechtsVinding* 27 Maret 2020 dalam <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=aartikel&berita+293> diakses pada 6 Maret 2021.
- Tim Editor, “Libur Akhir Pekan, Arus Lalu Lintas ke Puncak Terpantau Macet” dalam <https://m.kumparan.com/kumparannews/libur-akhir-pekan-arus-lalu-lintas-ke-puncak-terpantau-macet-1uoHYfz7shZ/full> diakses pada 03 Maret 2021.
- Tim, “Puncak Bogor” dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Puncak_Bogor diakses pada 03 Maret 2021.
- Yudho dan Henry Tjandrasari, Winarno. “Efektifitas Hukum dalam Masyarakat”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17 no.1 1987.